

# Pajak Penghasilan di Indonesia

Dra. Harmanti, M.Si.



## PENDAHULUAN

---

Reformasi perpajakan tahun 1983 merupakan babak baru sistem perpajakan di Indonesia. Melalui reformasi perpajakan ini pemerintah telah mengganti undang-undang pajak lama yang merupakan peninggalan zaman kolonial dengan undang-undang pajak yang baru yang merupakan Undang-undang Pajak Nasional. Sejak saat itu, sistem pemungutan Pajak Penghasilan didasarkan pada *self assessment* dan *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, menyeteror dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib Pajak harus yakin bahwa mereka telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, setiap Wajib Pajak wajib mengetahui dan paham tentang ketentuan Pajak Penghasilan.

Modul ini terdiri dari dua kegiatan belajar. Pada bagian pertama membahas mengenai Sistem Pajak Penghasilan Indonesia, yang membahas mengenai ketentuan Pasal 1 (a) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, di mana orang pribadi dan badan yang menurut ketentuan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut Wajib Pajak. Berdasarkan statusnya, wajib pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi wajib pajak dalam dan luar negeri {Pasal 2 (2) UU Pajak Penghasilan}. Pada bagian kedua dibahas mengenai pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Tujuan umum mempelajari kedua materi ini adalah untuk memahami bagaimana sistem perpajakan di Indonesia dewasa ini dan bagaimana penerapan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan luar negeri.

Secara khusus setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan sistem perpajakan di Indonesia;
2. menjelaskan subjek dan objek Pajak Penghasilan atas Orang Pribadi, Badan, dan BUT;
3. menghitung pengkreditan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan luar negeri.

**KEGIATAN BELAJAR 1****Sistem Pajak Penghasilan Indonesia**

Sebelum reformasi perpajakan pada tahun 1983, Indonesia mengenakan pajak penghasilan berdasarkan beberapa ketentuan. Sementara pajak penghasilan atas pendapatan orang pribadi dipungut berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, laba yang diperoleh Perseroan (badan) dikenakan pajak berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan penghasilan yang berupa dividen, bunga, dan royalti dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak atas bunga, dividen, dan royalti tahun 1970. Pemungutan terhadap jenis-jenis pajak tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 yang secara umum dikenal dengan sebutan MPS (menghitung dan menyeter serta melaporkan pajak sendiri) dan MPO (memotong dan menyeter serta melaporkan pajak orang lain).

Pajak penghasilan hanya dipungut pada tingkat pusat (Negara). Oleh karena itu, pajak tersebut termasuk kelompok pajak Negara. Untuk keperluan pembiayaan pemerintah daerah, di Indonesia juga terdapat pajak daerah (pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah). Pajak daerah ini diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejak tahun 1984, semua ketentuan pengenaan pajak penghasilan tersebut dipadukan dalam satu ketentuan, yaitu dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 unifikasi ketentuan perpajakan tersebut nampak merupakan restorasi situasi pemajakan tahun 1920 pada masa Hindia Belanda yang saat itu Pajak Penghasilan untuk orang pribadi dan badan diatur dalam Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1920 (Gunadi, 1992).

Pengaturan dalam UU Pajak Penghasilan meliputi pengenaan pajak penghasilan terhadap Orang Pribadi dan Badan. Menurut ketentuan Pasal 1 (a) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, orang pribadi dan badan yang menurut ketentuan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut Wajib pajak. Berdasarkan statusnya, wajib pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi wajib pajak dalam dan luar negeri {Pasal 2 (2) UU Pajak Penghasilan}.

## A. PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Menurut Prof. DR. P.J.A. Adriani, untuk dapat mengenakan pajak, maka perlu dilihat mana subjek dan objeknya. Karena Pajak Penghasilan termasuk dalam pajak subjektif maka yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah subjeknya. Setelah subjek ditemukan barulah dicari objeknya. Berbeda dengan pajak objektif di mana objeknya terlebih dahulu ditentukan kemudian baru subjeknya, contohnya Pajak Kekayaan, Pajak Penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Bumi dan Bangunan.

### 1. Subjek Pajak

Berdasarkan statusnya, orang pribadi sebagai subjek pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 (3a), orang pribadi dapat menjadi WPDN apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut.

- a. bertempat tinggal di Indonesia;
- b. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan;
- c. dalam suatu tahun pajak berada di dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Dari ketentuan tersebut nampak bahwa untuk menentukan status wajib pajak dianut 3 kriteria, yaitu: 1) domisili (*place of abode*), 2) presensi (*residence*), dan 3) niat (*intention*). Kriteria pertama merupakan tambahan. Berbeda dengan kriteria keberadaan, kriteria tempat tinggal dan niat perlu mendapatkan petunjuk kejelasannya. Oleh karena itu, Pasal 2 (6) mengatur bahwa tempat tinggal orang pribadi ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Untuk keperluan administratif, penentuan tersebut dikuasakan kepada Direktur Jenderal Pajak. Barangkali rujukan penentuan tempat tinggal dapat diarahkan pada ketentuan lama sebelum reformasi pajak tahun 1983.

Orang Pribadi selain yang memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (3) huruf a, merupakan WPLN. Mereka dapat memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia apakah dengan atau tanpa mengoperasikan BUT.

Berbeda dengan badan yang secara legal mempunyai kelestarian keberadaannya, secara alamiah kewajiban subjektif wajib pajak orang pribadi berakhir dengan meninggalnya wajib pajak tersebut. Apabila meninggalkan

warisan yang memberikan penghasilan, kewajiban objektif dari wajib pajak yang meninggal tersebut masih tetap ada. Untuk kemudahan administrasi, sampai pada saat selesai dibagi, warisan tersebut sebagai salah satu kesatuan dianggap sebagai subjek pajak pengganti (Pasal 2 (3) huruf c UU Pajak Penghasilan). Dengan demikian, kriteria subjek dan objek pada setiap wajib pajak terpenuhi. Sehubungan dengan hal itu, sementara orang akan mempertanyakan tentang status (WPDN atau WPLN) dan hak wajib pajak (pengurang, penghasilan tidak kena pajak, dan sebagainya) dari warisan yang belum terbagi tersebut. Dalam hal ini, nampaknya perlu diperhatikan keadaan subjektif wajib pajak yang diwariskan tersebut sebelum meninggal. Untuk WPDN, tentunya kewajiban dan hak wajib pajak sebelum meninggal dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan perubahan keadaan yang terjadi (seperti yang berlaku bagi wajib pajak yang masih ada).

## 2. Objek Pajak

UU Pajak Penghasilan berlaku baik terhadap badan maupun orang pribadi, pengertian kategori dan penghasilan kena pajak untuk kedua subjek tersebut hampir sama. Dalam Pasal 4 (1) UU PPh diberikan beberapa contoh kategori penghasilan untuk orang pribadi. Selain laba usaha (bagi pengusaha), beberapa kategori penghasilan yang dapat diterima atau diperoleh orang pribadi adalah

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. keuntungan karena pengalihan harta, termasuk hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat;
- d. bunga, dividen, royalti;
- e. penerimaan dari pembayaran berkala;
- f. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku terhadap badan WPDN, orang pribadi WPDN juga terutang pajak atas penghasilan global.

### 3. Pengecualian Objek Pajak

Pasal 4 (3) UU Pajak Penghasilan merumuskan beberapa kategori tambahan kemampuan ekonomis yang bukan objek pajak. Beberapa kategori dimaksud yang relevan dengan subjek pajak orang pribadi antara lain:

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak;
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, (termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan);
- c. warisan;
- d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak;
- f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Pengecualian tersebut selain untuk merampingkan pengertian penghasilan dalam konsep pertambahan juga untuk:

- a. menyelaraskan dengan pengertian umum bahwa *transfer payment* (sumbangan, bantuan, hibah, warisan dan sebagainya bukan merupakan transaksi penghasilan);
- b. simplikasi administrasi pengenaan pajak (natura dan kenikmatan);
- c. akselerasi pemajakan (*current taxation*) atas penghasilan yang berupa penggantian dari asuransi daripada penundaan (*deferred taxation*).

### 4. Biaya Pengurang

Pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi, pada dasarnya adalah sama dengan wajib pajak badan. Pada umumnya, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, selain pengeluaran sehubungan dengan penghasilan yang

dikenakan pajak yang bersifat final dan yang bukan merupakan objek pajak, dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Berbeda dengan wajib pajak badan (yang wajib menyelenggarakan pembukuan), berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Pajak Penghasilan, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dengan jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 setahun dapat tidak menyelenggarakan pembukuan. Penghasilan neto dari usaha dan kegiatan wajib pajak, kemudian dihitung berdasarkan norma penghitungan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila penghasilan neto wajib pajak dihitung dengan norma penghitungan maka biaya pengurangnya difiksasi sejumlah tertentu dari penghasilan. Dalam keadaan apapun wajib pajak demikian selalu dianggap mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan masa manfaatnya, pengurangan pengeluaran dapat dilakukan langsung pada penghasilan tahun berjalan atau dikapitalisasi dahulu dan kemudian dikurangkan melalui alokasi, depresiasi atau amortisasi. Namun, tidak semua pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikurangkan dari penghasilan. Selain pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final seperti tanah dan bangunan, saham, deposito, undian, dan sebagainya, dan yang bukan objek pajak, beberapa pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan wajib pajak orang pribadi, menurut ketentuan Pasal 9 UU Pajak Penghasilan, antara lain sebagai berikut.

- a. premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa;
- b. hibah, bantuan, sumbangan, dan warisan;
- c. pajak penghasilan;
- d. pengeluaran pribadi wajib pajak beserta orang yang menjadi tanggungannya;
- e. sanksi perpajakan.

Sama halnya dengan wajib pajak badan, semua biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan wajib pajak orang pribadi.

## 5. Kompensasi Kerugian

Kerugian yang diperoleh dari perusahaan atau pekerjaan wajib pajak orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (2) dapat diperhitungkan dengan penghasilan 5 tahun berikutnya secara berurutan. Beberapa kerugian yang tidak dapat dikompensasikan antara lain yang berasal dari:

- a. harta yang penghasilannya dikenakan pajak yang bersifat final;
- b. harta yang penghasilannya bukan merupakan objek pajak;
- c. harta dan usaha di luar negeri;
- d. harta yang tidak dipergunakan dalam perusahaan atau tidak untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan.

Pada sistem *unitary (global) taxation*, dalam pengertian kompensasi kerugian sudah termasuk kompensasi horizontal antarkategori penghasilan karena pada hakikatnya semua kategori penghasilan (positif dan negatif) digunggungkan menjadi satu kesatuan penghasilan kena pajak.

## 6. Keuntungan dan Kerugian Pengalihan Harta

Keuntungan dari pengalihan beberapa jenis harta, secara efektif dikenakan pajak tersendiri terpisah dari penghasilan usaha, walaupun per definisi Indonesia tidak menganut sistem pemajakan *schedular*. Beberapa jenis harta tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. tanah dan bangunan;
- b. saham (sekuritas) yang dijual di pasar modal.

Maksud pengenaan pajak tersendiri tersebut adalah untuk:

- a. memberikan kemudahan administrasi baik bagi pemerintah maupun masyarakat;
- b. menghemat biaya administratif (*administrative cost*) dan kepatuhan (*compliance costs*);
- c. memberikan kepastian pemajakan;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- e. melibatkan partisipasi masyarakat (*empowering people*) dalam mengumpulkan dana pembangunan (pajak).

Pada umumnya keuntungan pengalihan harta dihitung berdasarkan selisih antara harga jual (atau yang setara dengan itu) dengan harga buku atau perolehan (atau harga lainnya). Dalam menghitung keuntungan, dari mana



diperolehnya harta (hibah, sumbangan atau warisan) tidak dipermasalahkan. Berbeda dengan kerugian dari harta yang tidak dipakai dalam perusahaan yang tidak berhak atas kompensasi, dalam sistem pemajakan komprehensif dengan pendekatan konsep pertambahan (*accretion concept of income*) keuntungan dari harta tersebut tetap dikenakan pajak. Penolakan kompensasi, yang nampak inkonsisten tersebut dimaksud untuk konsumsi atau pemanfaatan penghasilan (sehingga kerugian dari pengalihannya termasuk bagian dari konsumsi penghasilan oleh wajib pajak).

### **7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif personal. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 7 UU PPh yang mana memberikan keringanan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi pribadi wajib pajak, yaitu keluarga dan yang menjadi tanggungan. PTKP diberikan sesuai dengan keadaan wajib pajak orang pribadi.

### **8. Jumlah Besaran PTKP**

Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebelum penerapan tarif progresif, tarif Pasal 17, penghasilan netonya dikurangi terlebih dulu dengan beban yang melekat yang menjadi tanggungan orang pribadi yang bersangkutan, yang dalam undang-undang pajak penghasilan disebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.03/2005 tanggal 30 Desember tahun 2005. dan berlaku mulai tahun pajak tahun 2006 adalah sebagai berikut.

- a. Rp13.200.000,00 : untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp1.200.000,00 : tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp13.200.000,00 : tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).
- d. Rp1.200.000,00 : tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, besaran PTKP menjadi:

- a. Rp15.840.000,00 : untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Rp1.320.000,00 : tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp15.840.000,00 : tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1)
- d. Rp1.320.000,00 : tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2009 wajib pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2009, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak B untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan anak 1 (satu). Selaras dengan perubahan ekonomi, sosial, dan tingkat kehidupan masyarakat, penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Di samping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak.

Bagi wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka wajib pajak tersebut mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk seorang istri sebesar Rp15.840.000,00. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi

tanggung sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

*Contoh:*

Wajib Pajak A mempunyai seorang istri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila istrinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A adalah sebesar Rp21.120.000,00 {Rp15.840.000,00 + Rp1.320.000,00 + (3 × Rp1.320.000,00)} sedangkan untuk istrinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp15.840.000,00. apabila penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diberikan kepada wajib pajak A adalah sebesar Rp36.960.000 (Rp21.120.000,00 + Rp15.840.000,00).

Sehubungan dengan pajak penghasilan orang pribadi, UU PPh mengaplikasikan keluarga (saudara) sebagai satuan pajak (*taxable unit*). Semua penghasilan yang diterima suami dan istri serta anggota keluarga lainnya yang belum dewasa pada umumnya dikenakan pajak sebagai gunggung penghasilan keluarga. Seorang suami/ayah sebagai kepala keluarga merupakan wajib pajaknya. Pengecualian terhadap satuan pemajakan keluarga tersebut dapat terjadi dalam hal:

1. suami istri telah hidup terpisah;
2. dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri berdasarkan perjanjian pisah harta dalam Pasal 8(1) UU PPh disebutkan bahwa penghasilan istri digabung dan dikenakan pajak pada suami. Demikian juga dengan kerugiannya dapat diperhitungkan dengan penghasilan suami.

## **9. Pemajakan Terpisah atau Digabung**

Seperti telah diuraikan dalam materi di atas bahwa satuan pemajakan dalam UU PPh adalah keluarga, namun pada kenyataannya berbeda. Untuk mengakomodasi keinginan wajib pajak, pengenaan pajak dapat dilakukan secara terpisah antara suami dan istri. Dalam Pasal 8 (2) huruf a disebutkan bahwa penghasilan suami dan istri dikenai pajak secara terpisah apabila suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim maka pengenaan pajaknya dilakukan pada suami dan istri secara terpisah. Dalam keadaan

seperti ini baik suami maupun istri masing-masing merupakan satuan pajak tersendiri. Bagaimana dengan kasus pisah harta? Dalam hal kasus pisah harta yang dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri maka perlakuan pajaknya masih merupakan satu kesatuan pemajakan (dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami dan istri dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Contoh penghitungan pajak bagi suami dan istri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta.

Anton, status kawin tanggungan seorang anak kandung umur 9 tahun. Memiliki usaha dagang elektronik Mega Elektro, istrinya Ira sebagai pegawai PT. GM. Data penghasilan tahun 2007 adalah sebagai berikut: penghasilan neto Anton dari usaha dagang elektronik Mega Elektro Rp300.000.000,00 penghasilan neto Ira sebagai pegawai PT. GM Rp47.400.000,00. Selain itu, di samping sebagai pegawai PT. GM, Ira mempunyai usaha penjahit pakaian wanita dan anak-anak, yang dikelola oleh adik kandungnya, yang dalam tahun pajak 2007 memperoleh penghasilan neto sebesar Rp 100.000.000,00. Berhubung keduanya membuat perjanjian pisah harta maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut.

Penghasilan neto Anton dari usaha dagang elektronik Mega Elektro	Rp300.000.000,00
Penghasilan neto Ira sebagai pegawai PT. GM	Rp47.400.000,00
Penghasilan neto usaha penjahit pakaian wanita dan anak-anak	<u>Rp100.000.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp447.400.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp26.400.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp421.000.000,00</u>
PPh terutang	Rp113.600.000,00

PPh masing-masing dari Anton dan Ira, sebanding dengan penghasilan netonya,

$$\text{Anton (suami)} \quad \frac{300.000.000}{447.400.000} \times \text{Rp}113.600.000,00 = \text{Rp}76.173.446,58$$

$$\text{Ira (istri)} \quad \frac{147.400.000}{447.400.000} \times \text{Rp}113.600.000,00 = \text{Rp}37.426.553,42$$

Perlu kiranya diperhatikan di sini, apabila wajib pajak orang pribadi tidak dalam kondisi khusus, yaitu tidak hidup berpisah dan tidak pula mengadakan perjanjian tertulis pemisahan harta dan penghasilan maka dalam

memenuhan kewajiban pajaknya suami-istri mengikuti ketentuan yang berlaku pada kondisi umum, yaitu suami-istri, keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis dan dikenakan pajak pada suami selaku kepala keluarga,

### **10. Istri dan Anak sebagai Pegawai**

Pada umumnya istri dan anak yang mendapat penghasilan dari pekerjaan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dan bersifat final. Namun, apabila istri bekerja pada perusahaan suami dan anak bekerja pada perusahaan orang tua atau orang-orang yang mempunyai hubungan istimewa dengannya, maka penghasilannya digabung dengan penghasilan suami atau orang tua mereka. Penghasilan anak yang belum dewasa (kurang dari 18 tahun) digabung dengan penghasilan orang tuanya. Kalau misalnya Mira bekerja pada perusahaan milik suaminya, yaitu Anto maka penggabungan penghasilan tersebut merupakan eliminasi biaya pengurang perusahaan. Karena Mira bekerja maka sesuai ketentuan pada Pasal 7 (1) huruf c UU PPh di mana untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami akan diberikan tambahan PTKP. Namun, hal ini tidak berlaku pada seorang anak yang penghasilannya digabung dengan penghasilan orang tuanya. Di sini dapat dilihat bahwa dalam kasus penggabungan penghasilan ini nampak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara istri dan anak.

### **11. Tarif dan Kredit Pajak**

Dalam UU PPh dikenal tarif yang seragam (*uniform rate*), yaitu yang terdapat pada Pasal 17 UU PPh dan berlaku bagi Wajib pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Keuntungan penggunaan tarif yang seragam ini adalah selain sederhana dalam pengaturan dan pelaksanaannya, tarif ini dapat mempersempit distorsi pemilihan bentuk usaha, yaitu apakah untuk perseorangan atau badan. Dari segi perpajakan, penggunaan tarif ini khususnya untuk usaha perseorangan dapat menghemat pajak, sedangkan dari sudut politis dan ekonomis, bentuk badan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif daripada perseorangan.

Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri khususnya yang telah memiliki NPWP selain menyetor PPh Pasal 25 (pajak bulanan) juga dikenai pemotongan pajak Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 tergantung kegiatannya dalam memperoleh penghasilan. Semua pembayaran, potongan dan pungutan tersebut dapat dikreditkan dengan utang pajak pada akhir tahun. Demikian pula, dengan pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar

negeri dapat dikreditkan sesuai Pasal 24 (1) UU PPh. Wajib Pajak juga dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final, yaitu:

- a. undian;
- b. deposito;
- c. pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- d. hadiah undian atau honorarium/imbalan dari kegiatan tertentu.

Potongan/pemungutan/pembayaran pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dengan utang pajak pada akhir tahun.

## **B. PAJAK PENGHASILAN BADAN**

Sebagaimana halnya dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maka pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan juga terdiri dari subjek dan objek pajak.

### **1. Subjek Pajak**

Baik UU KUP maupun UU PPh tidak memberikan pengertian istilah badan secara konsepsional. Kedua UU tersebut dalam rumusan yang agak berbeda memberikan pengertian istilah badan dalam pendekatan daftar (*listing approach*). Sesuai dengan fungsinya sebagai hukum formal, pengertian badan pada UU KUP lebih condong kepada keperluan administrasi pengenaan pajak. Sementara itu, sebagai hukum material, pengertian pada UU PPh lebih mendekati kepada keperluan pengaturan substantif pengenaan pajak.

Dalam Pasal 2 (1) huruf b UU PPh memberikan pengertian badan yang terdiri antara lain: Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan dan organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, dan bentuk usaha lainnya. Mengenai beberapa bentuk badan yang terdaftar dalam rumusan ketentuan tersebut, baik dalam UU KUP maupun UU PPh tidak diberikan pengertiannya. Oleh karena itu, pengertian tersebut dapat diambil dari ketentuan lainnya. Dalam penjelasan Pasal 2 (1) huruf b UU PPh disiratkan esensi dari suatu badan yang dapat menjadi subjek pajak Penghasilan, yaitu yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk

memperoleh penghasilan. Tentang bidang usaha atau kegiatan apa yang memberikan penghasilan tersebut tidak ada penegasan apakah hanya pada bidang ekonomi saja. Sedangkan untuk perkumpulan, pemberian jasa kepada anggota disejajarkan dengan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan.

Sejak Ordonansi PPS 1925, yayasan telah merupakan subjek pajak dan tentunya dapat dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh laba. Sedangkan usaha dalam bentuk kegiatan patungan (*joint operation*), yang bukan merupakan bentuk penyatuan modal (konsorsium) dan juga bukan kongsi atau persekutuan tidak dapat menjadi subjek pajak. Karena kurang memenuhi konsep legalitas entitas dan secara administratif kurang terdapat adanya sifat berkelanjutan (*going concern*). Walaupun secara ekonomi kerja sama operasi tersebut mungkin dapat dipersamakan dengan kongsi, asosiasi, atau sejenisnya.

## 2. Objek Pajak

Berbeda dengan ketentuan perpajakan sebelum tahun 1983 sesuai Pasal 2b Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 yang menganut konsep sumber (*source concept of income*), UU PPh dalam memberikan pengertian penghasilan, mengikuti konsep pertambahan (*accretion concept of income*). Dalam Pasal 4 (1) UU PPh disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dalam pasal ini konsep pertambahan mendefinisikan penghasilan secara luas dan komprehensif tanpa memperhatikan sumber dan cara perolehan penghasilan. Dalam pengertian pasal ini terdapat empat unsur, yaitu:

### a. Pengakuan

Pengakuan penghasilan dapat secara akrual (pada saat diperoleh) dan kas (pada saat diterima).

### b. Cakupan

Sementara itu, sesuai dengan sumber geografisnya, terutama untuk WPDN, penghasilan kena pajak meliputi cakupan global (*world wide income*, global, mondial, atau *universal income taxation*).

*c. Pemanfaatan*

Untuk pemanfaatan, selain mempertegas pengertian penghasilan (termasuk penambahan kekayaan).

*d. Sifat pengertian*

Pengertian penghasilan tersebut menyiratkan bahwa sistem pemajakan Indonesia tidak berbasis pada pengeluaran konsumsi, sebagaimana dianjurkan oleh beberapa pakar perpajakan untuk mendorong investasi dan menghilangkan pajak berganda.

Merujuk pada Pasal 4 (1) huruf a sampai dengan p, yang dapat merupakan penghasilan badan, antara lain sebagai berikut.

- a. laba usaha;
- b. keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;
- c. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- d. bunga, dividen, dan royalti;
- e. keuntungan karena pembebasan utang;
- f. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- g. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap;
- h. iuran dari para anggota;
- i. tambahan kekayaan neto.

### **3. Pengecualian Objek Pajak**

Walaupun mengikuti sistem pajak penghasilan yang komprehensif, namun tidak semua kenaikan kemampuan ekonomis yang diperoleh diterima Wajib Pajak dikenai pajak. Pasal 4 (3) UU PPh disebutkan yang objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu sebagai berikut.

- a. bantuan, sumbangan dan hibah yang tidak berhubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara para pihak yang bersangkutan;
- b. harta (termasuk setoran tunai) yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- c. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis;
- d. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan;



- e. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana, dan bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura.

Dalam pengenaan pajak, Indonesia menganut sistem *unitary* atau global di mana semua kategori penghasilan digunggung sehingga merupakan suatu kesatuan tanpa membedakan asal penghasilan dan dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Berbeda dengan sistem *schedular* di mana untuk setiap kategori penghasilan diterapkan sistem yang berbeda. Meskipun dalam sistem *unitary* atau global ini {Pasal 4 (2)} ada beberapa kategori penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yaitu dengan tarif sepadan (*flat rate*) dan bersifat final.

#### 4. Biaya Pengurang

WPDN untuk Badan dikenakan pajak berdasarkan basis neto. Oleh karena itu, dalam menghitung penghasilan kena pajak Wajib Pajak diperkenankan untuk mengurangkan beberapa pengeluaran. Dalam mengurangkan biaya (pengeluaran) perlu memperhatikan dua faktor seperti berikut ini.

##### a. Masa manfaat

berdasarkan masa manfaat, biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun (*revenue expenditures*) dapat dibebankan dalam tahun pengeluaran.

##### b. Hubungan biaya dengan penghasilan

adapun beban atau pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (*capital expenditures*) harus dikapitalisasi (sebagai aset) atau amortisasi).

Dalam membebaskan biaya, UU PPh menganut konsep *match and link* artinya yang dapat dibebankan pada penghasilan kena pajak terbatas pada biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan kena pajak. Semua pengeluaran yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Adapun dalam penjelasan Pasal 6 (1) huruf a menyebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan

tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Biaya bersama atau bergabung pembelanjaannya dialokasikan secara proporsional kepada penghasilan yang kena dan bukan objek pajak. Pengeluaran yang bersifat pribadi tidak dapat dikurangkan, begitu juga pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Sudah menjadi cerita umum bahwa Wajib Pajak menginginkan membayar pajak serendah mungkin. Untuk Wajib Pajak badan, upaya tersebut dilakukan dengan pembesaran jumlah biaya (*expenses inflated*). Dalam Pasal 6 (1) huruf a telah ditentukan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain:

- a. biaya pembelian bahan;
- b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
- c. bunga, sewa, dan royalti;
- d. biaya perjalanan;
- e. biaya pengolahan limbah;
- f. premi asuransi;
- g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- h. biaya administrasi;
- i. pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Berbeda dengan penghapusbukuan piutang yang tak tertagih (*debt written off*) dalam akuntansi komersial, pembiayaan piutang yang tak tertagih (untuk perpajakan) harus diupayakan secara maksimal penagihannya.

Dalam Pasal 6 (1) huruf b disebutkan bahwa beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dua golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembelanjaannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih

kurs maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

### **5. Pengeluaran yang Tidak Dapat Dikurangkan**

Sesuai ketentuan dalam Pasal 9 (1) ada pengeluaran perusahaan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Di antara pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- b. pengeluaran atau biaya untuk pesero dan anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan (kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha perbankan dan sewa guna usaha dengan hak opsi dan cadangan premi asuransi serta cadangan reklamasi untuk usaha pertambangan);
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- e. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayar kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- f. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
- g. Pajak Penghasilan;
- h. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- i. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembagian laba (dividen, pembagian sisa hasil usaha koperasi, dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak badan. Pembagian laba ini akan dikenai pajak pada penerimanya. Hal ini merupakan ciri dari sistem perpajakan klasik yang banyak dianut oleh beberapa negara termasuk Indonesia.

Sebagaimana dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pajak yang terutang pada akhir tahun. Ada sejumlah pajak yang dapat dikreditkan, yaitu pertama pajak

yang terutang dan merupakan angsuran dari dalam negeri, dan kedua pajak yang terutang di luar negeri (dengan batasan tertentu). Sementara untuk pajak final, tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun. Adapun pembayaran dan potongan/pungutan pajak dari dalam negeri yang dapat dikreditkan antara lain:

- a. angsuran bulanan PPh Pasal 25;
- b. pungutan PPh Pasal 22;
- c. potongan PPh Pasal 23; dan
- d. pembayaran fiskal luar negeri yang ditanggung oleh perusahaan.

Kalau dalam tahun pajak berjalan pernah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), misalnya karena keterlambatan pembayaran angsuran bulanan, pokok pajak pada STP tersebut dapat dikreditkan. Semua sanksi perpajakan (biaya, kenaikan, dan denda) baik administratif maupun pidana tidak dapat dikreditkan maupun dibiayakan oleh perusahaan.

## **C. PAJAK PENGHASILAN BENTUK USAHA TETAP**

Sebagaimana halnya dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Badan maka pengenaan Pajak Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap juga terdiri dari subjek dan objek pajak.

### **1. Subjek Pajak**

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pada Pasal 2 (4) dari UU PPh berkenaan dengan subjek pajak luar negeri dalam penjelasannya dikatakan bahwa subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui atau tanpa melalui bentuk usaha tetap. Apabila penghasilan yang

diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia.

Pada penjelasan Pasal 2 (5) UU PPh, suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place business*), yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, atau broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaan sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Beberapa contoh yang dapat memunculkan BUT seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 (5) dapat dikelompokkan menjadi (Gunadi, 1997) BUT, yaitu:

- a. fasilitas (*assets*);
- b. aktivitas;
- c. keagenan;
- d. perusahaan asuransi.

BUT fasilitas fisik (*assets* tipe BUT) meliputi:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. pertambangan, penggalian sumber alam, dan wilayah kerja pengeboran;
- h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Adapun BUT aktivitas (*activity* tipe BUT) meliputi:

- a. proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan;
- b. pemberian jasa selama lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Adapun yang tidak termasuk sebagai subjek pajak BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut.

- a. badan perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
  - 2) tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 2. Objek Pajak

Objek bentuk usaha tetap diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah:

- a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
- b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan.

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya seperti royalti atas penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam 1 (satu) perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa, dan bunga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Namun apabila kantor pusat dan bentuk usaha tetapnya bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya.

Sebagai konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran-pembayaran yang sejenis yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya tidak dianggap objek pajak, kecuali bunga yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya yang berkenaan dengan usaha perbankan.

## 3. Pengurang Penghasilan

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 maka biaya pengurang penghasilan BUT meliputi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha;
- b. sebagian biaya administrasi kantor pusat;
- c. bagian biaya bunga atas pemanfaatan dana kantor pusat untuk usaha perbankan.

#### **4. Tarif dan Kredit Pajak**

Perlakuan pemajakan terhadap penghasilan BUT dalam UU PPh disamakan dengan penghasilan wajib pajak dalam negeri dan pajaknya dihitung berdasarkan penghasilan neto. BUT juga wajib menyetor pajak bulanan (PPh Pasal 25), potongan dan pungutan pajak (selain yang bersifat final seperti transaksi penjualan saham di bursa dan bunga deposito) dapat dikreditkan terhadap utang pajak BUT pada akhir tahun. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 (5), potongan PPh Pasal 26 (karena aktivitas semula belum memenuhi ambang batas waktu BUT, yaitu kurang dari 60 hari) dapat dikreditkan pada utang pajak BUT. Berbeda dengan wajib pajak dalam negeri, karena penghasilan luar negeri BUT tidak digunggungkan dengan penghasilan Indonesia, dalam ketentuan Pasal 24 (1), BUT tidak diberikan kredit pajak luar negeri.

#### **5. Sistem Pemajakan Laba Cabang**

Dalam rangka mensejajarkan pengenaan pajak atas penghasilan usaha (baik yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri), laba setelah pajak BUT dikenakan pajak dengan tarif 20% {Pasal 26 (4)}. Dengan sistem pemajakan atas laba setelah pajak tersebut maka setiap usaha yang dijalankan wajib pajak luar negeri apakah melalui perusahaan anak atau cabang dikenakan pajak secara netral. Namun, dalam rangka mendorong reinvestasi laba tersebut di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 (4) pengenaan pajak tersebut dapat dikecualikan. Pengecualian tersebut antara lain:

- a. penanaman diberikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
- b. penanaman dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya setelah perolehan laba;
- c. tidak ada pengalihan penanaman sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun setelah perusahaan dimaksud berproduksi secara komersial.



## **6. Transaksi antara BUT dengan Kantor Pusat dan BUT lainnya**

Untuk keperluan pemajakan, meskipun antara BUT dan kantor pusatnya merupakan suatu kesatuan, namun keduanya dianggap mempunyai kewajiban perpajakan sendiri-sendiri. Hal ini tampaknya telah berlaku secara internasional. Misalnya, dalam paragraf 11 Komentar Pasal 7 (2) OECD Model 1992 dinyatakan bahwa laba yang dialokasikan kepada BUT adalah laba yang seharusnya diperoleh BUT apabila BUT seandainya seolah-olah tidak berhubungan dengan Kantor Pusat, telah bermitra usaha dengan suatu perusahaan yang mandiri berdasarkan persyaratan dan harga yang berlaku di pasar bebas. Hal demikian juga berlaku terhadap alokasi laba yang akan diperoleh BUT dan semua transaksi dengan BUT lainnya dari perusahaan yang sama dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam ketentuan domestik, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 6 (1) huruf a. Penjelasan tersebut antara lain menyatakan bahwa pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (3), Direktur Jenderal pajak dapat menghitung kembali besarnya penghasilan dan pengurang bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam pengertian yuridis fiskal Indonesia, BUT diperlakukan sebagai bagian dari wajib pajak luar negeri

## **7. Pengaruh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda**

Pemajakan BUT, baik dalam hal definisi, alokasi penghasilan maupun pemajakan laba setelah pajak, sangat diwarnai oleh ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) individual antara Indonesia dengan negara mitra perjanjian. Oleh karena itu, dalam aplikasi pemajakannya ketentuan pada P3B antara Indonesia dengan negara mitra tempat wajib pajak luar negeri pengoperasian BUT bertempat kedudukan perlu diperhatikan secara seksama. Ketentuan dalam P3B, apabila kurang sejalan dengan ketentuan domestik, sesuai dengan kebiasaan global (Van Raad, 1988), mempunyai prioritas untuk dilaksanakan dengan mengesampingkan ketentuan domestik. Menurut Brotodihardjo (1971) dan Rochmat Soemitro (1977), Indonesia termasuk negara penganut pemikiran tersebut.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mr. Song, Warga Negara Korea, datang ke Indonesia selaku turis. Keberadaan di Indonesia selama 3 minggu, mengunjungi objek wisata Toraja, Bali, Danau Toba. Setelah Anda mempelajari materi Subjek Pajak bagaimana pendapat Anda, apakah Mr. Song dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan?
- 2) Mr. Tom, Warga Negara Amerika Serikat, datang ke Indonesia, untuk menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan farmasi PT FM, selama 2 tahun. Setelah Anda mempelajari materi Subjek Pajak bagaimana pendapat Anda, apakah Mr. Tom dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Penghasilan?
- 3) Apakah antara bentuk usaha tetap dan wajib pajak luar negeri (kantor pusat) terdapat hubungan istimewa sehingga Pasal 18 (3) berlaku untuk kasus bentuk usaha tetap?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Perhatikan

- 1) Jangka waktu keberadaan seseorang untuk dapat dikatakan sebagai Subjek Pajak Penghasilan.
- 2) Ruang lingkup penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan, sambil memperhatikan subjek pajaknya.
- 3) Untuk menjawab soal Nomor 3, perlu direnungkan bahwa pada hakikatnya BUT dengan kantor pusatnya adalah merupakan satu kesatuan yang secara legal tidak terpisahkan. Hanya untuk keperluan administrasi perpajakan mereka dipisahkan dan dianggap sebagai badan yang terpisah dan dianggap bahwa kantor pusat merupakan pemilik BUT.



Pajak Penghasilan adalah pajak subjektif, artinya pertama-tama yang dituju adalah subjeknya yang akan dibebani pajak dengan memperhatikan beban-beban yang melekat kepada subjek pajak yang bersangkutan baru kemudian dicari apa objek pajaknya dengan memperhatikan beban-beban yang melekat kepada subjek pajak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap dan yang dikelompokkan ke dalam Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri menganut asas domisili, sedangkan untuk Subjek Pajak luar negeri selain BUT menganut asas sumber.

Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, yaitu mengenai, ruang lingkup penghasilan yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajaknya, tarif serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting, kapan mulai menjadi Subjek Pajak dan kapan berakhirnya menjadi Subjek Pajak.

Badan perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat serta pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai Subjek Pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Badan perwakilan negara asing, seperti Kedutaan Besar, Konsulat, bukan subjek pajak yang dikecualikan sebagai pemotong pajak. Sedangkan pada Organisasi Internasional yang bukan subjek pajak, untuk badan-badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dikecualikan sebagai pemotong pajak, Organisasi Internasional lainnya tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak.



## TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Nomor 1-3: Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang disediakan!

- 1) Orang pribadi dapat digolongkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri apabila ....
  - A. berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan
  - B. berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  - C. berada di Indonesia lebih dari 183 hari
  - D. bertempat tinggal di Indonesia
- 2) *Tidak* termasuk Subjek Pajak adalah ....
  - A. orang pribadi yang tidak mempunyai penghasilan
  - B. perusahaan yang menderita kerugian
  - C. kedutaan besar negara-negara tetangga
  - D. yayasan di bidang keagamaan
- 3) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada ....
  - A. saat orang pribadi itu dilahirkan
  - B. awal bulan berikutnya setelah bulan kelahirannya
  - C. saat dikeluarkannya akte kelahiran
  - D. saat telah dewasa

Untuk soal Nomor 4-5 Pilihan berganda

- Pilihlah:
- A. Jika 1 dan 2 benar
  - B. Jika 1 dan 3 benar
  - C. Jika 2 dan 3 benar
  - D. Jika 1, 2 dan 3 benar semua

- 4) Ciri-ciri BUT adalah ....
  1. adanya tempat usaha (*place of business*)
  2. usaha atau kegiatan yang dilakukan haruslah bersifat permanen, terus menerus
  3. adanya sifat ketergantungan (*dependence*)

- 5) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT. Bentuk usaha tersebut dapat berupa
1. kantor perwakilan
  2. gedung kantor
  3. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Pemajakan Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri

Mengenai pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. guna melanjutkan pembahasan tentang Pengkreditan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan luar negeri, kiranya perlu diuraikan pokok-pokok ketentuan yang termuat dalam Pasal 24 tersebut yang langsung berkenaan atau berhubungan dengan perlakuan pengkreditan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri Indonesia boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan dalam tahun pajak. Digabungkan/digunggungnya penghasilan luar negeri tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Besarnya kredit pajak tersebut adalah sebesar pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang pajak Penghasilan.
3. Pajak yang boleh dikreditkan tersebut, adalah apabila pajak tersebut dipungut oleh negara sumber menurut ketentuan sumber penghasilan atau *source rules* sebagai berikut.
  - a. Penghasilan dari saham sekuritas lainnya dikenakan pajak oleh negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan.
  - b. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak dikenakan pajak oleh negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.
  - c. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak dikenakan pajak oleh negara tempat harta tersebut terletak.

- d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan dikenakan pajak oleh negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
  - e. Penghasilan bentuk usaha tetap dikenakan pajak oleh negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
4. Penentuan sumber penghasilan dari penghasilan-penghasilan lain selain yang telah disebutkan di atas adalah dengan cara menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
  5. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian mengalami perubahan, seperti dikurangkan atau dikembalikan maka pajak yang terutang di Indonesia ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.
  6. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 24 tersebut memuat pengaturan unilateral mengenai pencegahan pajak berganda, karena pajak berganda atas Wajib Pajak yang sama dan berkenaan dengan Objek Pajak yang sama itu merupakan hambatan atas hubungan ekonomi internasional yang sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pajak Penghasilan atas *labor income*: akan menjadi hambatan bagi sumber daya manusia untuk mendapatkan penghasilan di negara lain. Pajak Penghasilan atas *capital income* akan menghambat kelancaran aliran investasi modal, apabila atas penghasilan dari modal tersebut terkena Pajak Penghasilan yang berganda. Pengaturan pencegahan pajak ganda sering kurang memadai. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan pajak berganda yang tuntas diperlukan adanya perjanjian pencegahan pajak ganda.

Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri itu boleh dikurangkan atau dikreditkan dari jumlah pajak yang harus dibayar atau yang terutang di Indonesia, tapi sebesar-besarnya hanyalah sebesar pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia.

Perlu diperhatikan bahwa sebaik-baiknya keeratan hubungan antara ketentuan tentang besarnya kredit pajak yang diperkenankan, dan jumlah besarnya pajak yang terutang di Indonesia berdasarkan Undang-undang Pajak

Penghasilan, sehingga hendaknya dipahami makna dari dua hal tersebut sebagai berikut: bahwa pajak yang harus dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia boleh dikreditkan atau dikurangkan dan pajak yang harus dibayar di Indonesia, hanya apabila negara yang memungut pajak di luar Indonesia itu merupakan negara sumber dari penghasilan yang dikenakan pajak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (3). Misalnya, pajak atas dividen sebagai penghasilan dari saham hendaknya dipungut oleh negara domisili dan badan atau perseroan yang menerbitkan saham tersebut, karena negara domisili dari perseroan yang menerbitkan saham yang bersangkutan merupakan negara sumber dari dividen saham tersebut. Ketentuan mengatur tentang sumber penghasilan dari jenis-jenis penghasilan tertentu tersebut disebut *Source rules*, yaitu ketentuan Undang-undang atau *tax treaty* yang menentukan Negara mana yang menjadi Negara sumber dari suatu jenis penghasilan tertentu. Juga telah merupakan kesepakatan Masyarakat Perpajakan Internasional, bahwa negara domisili hanya memberikan kredit atas pajak yang dipungut oleh negara lain, apabila berdasarkan *source rules*, negara lain yang memungut pajak adalah negara sumber. Menurut Mansyuri (1998), ayat 3 dari Pasal 24 Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut yang memuat *source rules* kurang memberikan kepastian, sehingga dapat menjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan petugas pajak berkenaan dengan pajak luar negeri yang mana yang diperkenankan mengurangi pajak yang harus dibayar di Indonesia. Oleh karena itu, *source rules* penting bagi Wajib Pajak luar negeri dan Wajib Pajak dalam negeri.

1. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri hanya boleh dikreditkan dari pajak yang harus dibayar di Indonesia, apabila negara yang memungut pajak di luar negeri adalah negara sumber berdasarkan *source rules* yang dianut untuk penghasilan yang bersangkutan.
2. Bagi wajib pajak luar negeri: Indonesia hanya dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas penghasilan tersebut. Indonesia merupakan negara sumber dari penghasilan itu.

Berbeda dengan *Tax Treaty Indonesia* dengan negara-negara lain pada umumnya dalam *Tax Treaty Indonesia – Amerika Serikat* terdapat satu pasal yang khusus mengatur *source rules*, yaitu Pasal 7 tentang *Source of Income*. Dalam *Tax Treaties Indonesia* dengan negara-negara lain pada umumnya



*source rule* untuk suatu jenis penghasilan tertentu terjaln dalam pasal yang mengatur perlakuan pajak atas jenis penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 14 *Tax Treaty Indonesia – Amerika Serikat* mengatur perlakuan pajak atas *capital gains* dan ayat (2) dari Pasal 14 tersebut menetapkan, bahwa *capital gains* dari penjualan harta yang bukan harta tetap harus dikecualikan dari pengenaan pajak di negara sumber. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 tentang *source of income* tidak diatur negara sumber dari *capital gains* dari harta yang bukan harta tetap. Mengapa? Karena negara sumber tidak berhak memungut pajak atas keuntungan penjualan harta yang bukan harta tetap. Itu juga berarti Indonesia berdasarkan *tax treaty Indonesia – Amerika Serikat* tidak berhak memungut pajak atas keuntungan penjualan saham dan sekuritas lain yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri Amerika Serikat di pasar modal Indonesia.

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk mengatur ketentuan pelaksanaannya tentang kredit pajak luar negeri.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 sendiri menentukan bahwa Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dikenakan pajak Penghasilan atas seluruh penghasilannya di manapun penghasilan tersebut diterima atau diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dengan pengenaan pajak atas seluruh penghasilan tersebut, maka dapat terjadi pengenaan pajak ganda terhadap penghasilan yang berasal dari luar Indonesia, yaitu pengenaan pajak di negara sumber penghasilan itu dan pengenaan pajak oleh Indonesia sebagai negara domisili. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda tersebut, ketentuan Pasal 24 memperkenankan pajak yang dibayar dan terutang di luar negeri dikreditkan (yang berarti dikurangkan) dari pajak yang terutang di Indonesia atas seluruh penghasilan, tetapi jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri tersebut tidak melebihi jumlah pajak terutang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. metode pajak yang demikian disebut dengan metode kredit terbatas atau *ordinary credit method*, yaitu cara pengkreditan yang dibatasi sebesar pajak yang terutang menurut Undang-undang domestik Indonesia.

Dalam Pasal 24 UU PPh disebutkan bahwa Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Wajib pajak dalam negeri Indonesia berkenaan dengan seluruh penghasilannya di seluruh dunia (*world wide income*). Penghasilan Kena Pajak yang dihitung pajaknya itu adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung pajak Penghasilan yang terutang atau yang harus dibayar maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan. Atas seluruh jumlah penghasilan tersebut lalu diterapkan struktur tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh. Dikecualikan dari penggabungan dan penerapan tarif umum tersebut adalah jenis-jenis penghasilan yang mendapat perlakuan khusus yaitu pajak final.

*Contoh:*

PT A di Jakarta dalam tahun 2007 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut.

- a. penghasilan dari usaha di Singapura dalam tahun pajak 2007 sebesar Rp800.000.000;
- b. dividen dari pemilikan saham pada Why Ltd di Australia sebesar Rp200.000.000, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2005 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2007 dan baru dibayar tahun 2007;
- c. dividen dari penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hongkong yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp75.000.000, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2006 yang berdasarkan Keputusan Menteri keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2007;
- d. bunga kuartal IV tahun 2007 sebesar Rp100.000.000 dari Z Sdn Bhd di Kuala Lumpur yang baru akan diterima bulan Mei 2008.

Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun 2007 adalah penghasilan pada huruf a, b, dan c, sedangkan penghasilan pada huruf d digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun 2008.

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) kerugian yang diderita oleh wajib pajak di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia karena:

- a. kalau di luar negeri terutang atau dibayar pajak maka penghasilannya digabungkan, pajaknya yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang bersumber di luar negeri tersebut dikurangkan dari pajak atas seluruh penghasilan yang terutang berdasarkan Undang-undang pajak Indonesia.
- b. kalau dalam satu tahun rugi di luar negeri akan dikompensasikan dengan laba tahun berikutnya di negara luar yang bersangkutan, sehingga laba yang digabungkan untuk dikenakan pajak di Indonesia berkurang.

Jadi, melalui mekanisme penggabungan penghasilan, pajak yang harus dibayar di Indonesia telah dipengaruhi besarnya, sedang apabila di luar negeri rugi, otomatis akan mengurangi jumlah laba yang digabungkan di Indonesia sehingga akan mengurangi pajak yang harus dibayar di Indonesia.

Contoh tentang rugi yang tidak boleh dikompensasikan:

PT Dirgantara di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2005 sebagai berikut.

- a. di negara X memperoleh penghasilan (laba) Rp1.000.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 40% (Rp400.000.000,00).
- b. di negara Y memperoleh penghasilan (laba) Rp3.000.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 25% (Rp750.000.000,00).
- c. di negara Z menderita kerugian Rp2.500.000.000,00.
- d. penghasilan usaha di dalam negeri Rp4.000.000.000,00.

Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut.

- 1. Penghasilan luar negeri
  - a. Laba di negara X Rp1.000.000.000,00
  - b. Laba di negara Y Rp3.000.000.000,00
  - c. Laba di negara Z Rp ----- (+)

Jumlah penghasilan luar negeri Rp4.000.000.000,00
- 2. Penghasilan dalam negeri Rp4.000.000.000,00
- 3. Jumlah penghasilan neto adalah Rp8.000.000.000,00, yaitu:  
Rp4.000.000.000,00 + Rp4.000.000.000,00
- 4. Pajak Penghasilan terutang (menurut tarif Pasal 17) Rp6.200.000,00
- 5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah:

- a. Untuk Negara X

$$\frac{\text{Rp}1.000.000.000,00}{\text{Rp}8.000.000.000,00} \times \text{Rp}6.200.000,00 = \text{Rp}775.000,00$$

Pajak yang terutang di negara X Rp400.000.000, namun maksimal kredit pajak yang dapat dikreditkan = Rp400.000.000.

- b. Untuk Negara Y

$$\frac{\text{Rp}3.000.000.000,00}{\text{Rp}8.000.000.000,00} \times \text{Rp}6.200.000,00 = \text{Rp}2.325.000,00$$

Pajak yang terutang di negara Y sebesar Rp750.000.000,00 maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah Rp750.000,00.

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah Rp400.000,00 + Rp750.000,00 = Rp1.150.000,00.

Dari contoh penghitungan di atas jelas bahwa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri, yaitu (di negara Z sebesar Rp2.500.000.000,00) tidak dapat dikompensasikan.

Metode kredit pajak biasa atau *the ordinary credit method* adalah kredit pajak yang didasarkan atas besarnya pengaruh dari penghasilan di luar negeri atas besarnya pajak yang harus dibayar di Indonesia menurut UU Indonesia, yaitu ditunjukkan penghitungannya dengan rumus:

$$\frac{\text{Penghasilan luar negeri}}{\text{Seluruh penghasilan WPDN yang bersangkutan}} \times \text{Jumlah Pajak Terutang}$$

Metode kredit lain adalah yang disebut *full credit method*, yang contohnya diberikan dalam OECD *Model Commentary* tentang ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 23 b OECD Model mengenai *Credit Method* sebagai berikut.

Wajib Pajak dalam negeri dari suatu negara domisili memperoleh penghasilan seluruhnya 100.000 yang dikenakan pajak di negara domisili itu sebesar 35%. Negara domisili tersebut memberikan kredit atas seluruh pajak yang dibayar WPDN-nya tersebut di negara sumber. Penghitungan pajak yang dibayar menjadi sebagai berikut.

Pajak yang terutang di negara domisili	$35\% \times 100.000 =$	35.000
Apabila pajak yang telah dipungut oleh negara sumber adalah sebesar		4.000
(Di sini diabaikan atau tidak diperhatikan tarif dan cara menghitung pajak yang harus dibayar di negara sumber)		
Jadi pajak yang harus dibayar di negara domisili adalah sebesar		31.000
Jumlah seluruhnya yang terutang atas Wajib Pajak tersebut		35.000
Kredit yang diberikan negara domisili adalah sebesar seluruh pajak yang harus dibayar di negara sumber		4.000

Dari penghitungan di atas dapat dilihat perbedaan antara penerapan *full credit method* dengan penerapan *ordinary credit method*, yaitu pada *full credit method* tidak dihiraukan berapa jumlah penghasilan yang bersumber di luar negeri. Berapa tarif di negara sumber itu dan dengan sendirinya tidak diperhatikan pada penerapan *ordinary credit method* bagaimana peranan penghasilan yang bersumber di luar negeri itu atas jumlah pajak yang terutang di negara domisili. Untuk melihat dengan jelas perbedaannya diberikan contoh perhitungan kredit sebagai berikut

*Contoh penghitungan kredit*

Dalam penghitungan kredit berdasarkan *ordinary credit method* perlu diketahui jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber di luar negeri itu dan besarnya tarif pajak di negara sumber. Apabila misalnya jumlah penghasilan yang bersumber di luar negeri itu adalah 10.000 dan tarif pajak di negara sumber itu 40%, maka penghitungan pajak yang terutang dan kredit pajak luar negeri berdasarkan *ordinary credit method* menjadi sebagai berikut.

Pajak yang terutang di negara sumber	$40\% \times 10.000 =$	4.000
Pajak yang terutang di negara domisili	$35\% \times 100.000 =$	35.000
Kredit pajak yang dapat diberikan di negara domisili		
$\frac{10.000}{100.000} \times 35\% \times 100.000 =$		3.500
Jadi masih harus dibayar di negara domisili		31.500
Jumlah seluruh pajak yang harus dibayar		35.500

Oleh karena tarif pajak di negara sumber lebih besar 50% dibandingkan dengan tarif pajak di negara domisili, maka ada jumlah pajak yang harus dibayar di negara sumber yang tidak boleh dikreditkan di negara domisili, yaitu sebesar 5.000 yang harus menjadi beban tambahan bagi wajib pajak yang bersangkutan sebagai risiko atas investasi (misalnya *investment income*) yang dilakukan di negara tersebut. Tentu saja di sini harus dianggap telah diperhitungkan wajib pajak besarnya tarif pajak yang lebih tinggi di negara sumber daripada di negara domisili, namun masih menarik untuk melakukan investasi di negara sumber yang bersangkutan.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) PT. Tigaraksa selama tahun 2007 telah memperoleh penghasilan neto dari usaha di dalam negeri sebesar Rp300.000.000, sedangkan dari usahanya di Amerika memperoleh laba bersih Rp500.000.000,00 (tarif pajak di Amerika 25%), dan dari usahanya di Australia menderita rugi Rp100.000.000,00 (tarif pajak di Australia 35%). Dengan anggapan bahwa semua perhitungan rugi laba tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka hitunglah pajak yang masih harus dibayar di Indonesia?
- 2) Seandainya tahun 2008 PT Tigaraksa memperoleh penghasilan neto dari usahanya di dalam negeri sebesar Rp500.000.000,00 dari Amerika Rp400.000.000,00 dan dari Australia sebesar Rp200.000.000,00. Diperoleh informasi bahwa tarif pajak di Amerika turun menjadi 20% dan berlaku surut mulai awal tahun 2007, sehingga pada tahun 2008 PT Tigaraksa memperoleh pengembalian pajak dari pemerintah Amerika sebesar Rp25.000.000,00. Hitungan PPh yang masih harus dibayar di Indonesia?
- 3) PT LIMA dalam tahun 2007 dari usahanya di luar negeri diperoleh penghasilan neto Rp500.000.000,00 sedang dari usahanya di dalam negeri rugi Rp200.000.000,00 pajak yang dibayar di luar negeri sebesar Rp100.000.000,00. Jika PT LIMA selama 2007 telah membayar angsuran pajak sesuai dengan Pasal 25 sebesar Rp120.000.000,00 maka hitunglah kredit pajak luar negeri serta pajak yang harus dibayar.

*Petunjuk Jawaban Latihan*

Perhatikan

- 1) Jumlahkan penghasilan kena pajak di negara sumber dan penghasilan kena pajak di Negara domisili.
- 2) Lihat maksimum pajak yang diperkenankan untuk dikreditkan di Negara domisili.
- 3) Apabila dari usahanya di dalam negeri mengalami kerugian sehingga jumlah Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari pada penghasilan dari luar negeri, maka jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sepenuhnya dapat dikreditkan, PT LIMA dalam tahun 2007 dari usahanya di luar negeri diperoleh penghasilan neto Rp500.000.000,00 sedang dari usahanya di dalam negeri rugi Rp200.000.000,00. pajak yang dibayar di luar negeri sebesar Rp100.000.000,00. Jika PT LIMA selama 2007 telah membayar angsuran pajak sesuai dengan Pasal 25 sebesar Rp120.000.000,00 maka penghitungan kredit pajak luar negeri serta pajak yang harus dibayar adalah sebesar

**RANGKUMAN**

---

Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak dalam negeri menganut asas domisili, artinya bahwa setiap wajib pajak yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar negeri dan pihak luar negeri tersebut menerapkan asas sumber siapa pun yang menerima atau memperoleh penghasilan dari suatu Negara dikenakan Pajak Penghasilan oleh Negara yang bersangkutan) maka Negara di mana penghasilan tersebut diperoleh akan mengenakan pajak penghasilan, di samping itu, di dalam negeri juga dikenakan pajak penghasilan (menggunakan asas domisili). Dengan demikian akan terjadi pengenaan pajak berganda internasional (dikenakan pajak penghasilan di negara sumber penghasilan dan di negara domisili wajib pajak).

Karena adanya pengenaan pajak berganda internasional akan memberatkan Wajib pajak yang bersangkutan maka dilakukan upaya untuk menghindari pengenaan pajak berganda internasional tersebut. Usaha penghindaran tersebut antara lain dengan mengadakan perjanjian

(*tax treaty*) antara dua negara (bilateral), perjanjian antara tiga negara atau lebih (multilateral) serta upaya di Negara masing-masing (unilateral). Upaya penghindaran pengenaan pajak berganda internasional oleh Pemerintah Indonesia yang bersifat unilateral diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (disebut kredit Pajak Pasal 24). Penghindaran pajak berganda internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengkreditkan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri terhadap Pajak Penghasilan yang terutang dari seluruh penghasilannya.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

PT Abadi selama tahun 2005 memperoleh penghasilan neto dari usahanya di dalam negeri Rp400.000.000,00 dari usahanya di Amerika Serikat laba Rp800.000.000,00 (*income tax* 35%), di Jepang Rp600.000.000,00 (*income tax* 25%) dan Australia rugi Rp300.000.000,00 (*income tax* 40%).

- 1) Pajak Penghasilan yang terutang oleh PT Abadi untuk 2005 adalah ....
  - A. Rp531.250.000,00
  - B. Rp402.500.000,00
  - C. Rp432.500.000,00
  - D. Rp522.500.000,00
  
- 2) Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan menurut Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah ....
  - A. Rp372.500.000,00
  - B. Rp312.500.000,00
  - C. Rp495.000.000,00
  - D. Rp430.000.000,00



- 3) Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar di Indonesia menurut Pasal 24 UU PPh adalah ....
- A. Rp137.500.000,00
  - B. Rp150.000.000,00
  - C. Rp117.500.000,00
  - D. Rp141.250.000,00
- 4) Total kredit pajak luar negeri berdasarkan SK Menteri Keuangan yang diperkenankan adalah ....
- A. Rp428.666.667,00
  - B. Rp382.222.222,00
  - C. Rp391.000.000,00
  - D. Rp406.388.889,00
- 5) Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar di Indonesia berdasarkan SK Menteri Keuangan yang diperkenankan adalah ....
- A. Rp140.277.778,00
  - B. Rp145.138.889,00
  - C. Rp137.500.000,00
  - D. Rp170.000.000,00

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) D. Bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) C. Kedutaan Besar negara-negara tetangga.
- 3) A. Pada saat orang pribadi itu dilahirkan.
- 4) A.
- 5) B.

### *Tes Formatif 2*

- 1) D. Rp522.500.000,00
- 2) A. Rp372.500.000,00
- 3) B. Rp150.000.000,00
- 4) A. Rp382.222.222,00
- 5) B. Rp140.277.778,00

## Daftar Pustaka

- Gunadi. (1992). *Taxation of Inbound Investment in Indonesia*. Singapore: Asia Pasific Tax and Investment Research Centre.
- Hadi, M. (1990). *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers.
- Hutagaol, J. (2004). *Sekilas tentang Tax Amnesty*. Berita Pajak Nomor 1529 Tahun XXXVII.
- Hutagaol, J. (2005). *Sekilas Pemeriksaan Pajak*. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 4 Nomor 6 Maret 2005.
- Jakaria, J. (2005). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda serta Penerapannya di Indonesia*.
- Mansury, R. (1998). *Perpajakan Internasional berdasarkan Undang-undang Domestik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Soeparmoko, M. (1992). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Soemitro, R. (1986). *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta: Eresco.
- Soemitro, R. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jilid I dan II. Bandung: Eresco.
- Surahmat, R. (2005). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.